



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIDANINGSIH, tempat tanggal lahir Bandung, 29 - 12 - 1985, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Cipedung RT.003/ RW.004 Desa Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin , Kabupaten Bandung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., B.T. Sudariantono, S.H. dan Raden Mahendra Wibowo, S.E.,S.H kesemuanya Advokat, berkantor di LBH & JASA "YABHIKA", Jalan Bapa Husen Dalam No. 6 Cihampelas Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Mei 2021.

**LAWAN**

1. ANGGI ANI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sirnapikir RT. 002/RW.002, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I;

2. IHSAN ADI KURNIAWAN, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sirnapikir RT. 002/RW.002, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TOTI RISNA KS, S.H.,M.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kp. Babakan Tarogong RT 04 RW 04 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2021;

3. ICI SUPARDI, Pekerjaan : Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Cipedung RT.003/ RW.004 Desa Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin , Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb;

**Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;  
Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi - Saksi serta pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb tertanggal 18 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I sudah saling kenal pada saat bersekolah di S.M.K. FARMASI BAKTI KENCANA di Soreang Kabupaten Bandung dan setelah lulus hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I berjalan sangat dekat dan saling berkunjung ke rumah masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa, awal bulan Januari 2021 Penggugat diminta oleh Turut Tergugat yang mempunyai usaha sebagai suplier beras untuk membantu memasarkan dan menawarkan beras tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga per 1 karung beras isi berat 25 kg sebagai berikut :  
  
Beras super per karung isi 25 kg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Beras biasa per karung isi 25 kg seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atas azas kepercayaan (tras);
3. Bahwa, Penggugat menjual beras kepada Para Tergugat di bulan Januari 2021 diawali dengan mengirim sebanyak 2 karung yang isi per karungnya 25 kg jenis Super dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat itu dibayar kontan keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
4. Bahwa, di awal bulan Februari 2021 Penggugat selanjutnya menerima permintaan beras dari Para Tergugat, yang berasnya diambil langsung dari rumah Penggugat dan Turut Tergugat selanjutnya beras dikirim menggunakan kendaraan grab/supir pribadi Para Tergugat ke alamat rumah Para Tergugat di Kampung Sirnapikir RT. 002/RW.002, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
5. Bahwa, permintaan Para Tergugat sesuai kesepakatan secara lisan Penggugat dan Turut Tergugat yaitu meminta mengirim dahulu beras sesuai permintaan, jenis beras, harga beras per karung isi 25 kg, setelah beras

**Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat akan membayar kontan akan tetapi yang terjadi Para Tergugat hanya membayar sebagian; Selanjutnya Para Tergugat bon lagi beras dengan cara janji sistem kontra bon waktu 1 (satu) bulan. Dan pembayarannya melalui transferan Bank dari Tergugat 1 kepada Penggugat dan selanjutnya setelah diambil uang tersebut diberikan kepada Turut Tergugat dengan memakai tanda bukti berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Turut Tergugat dan setelah dihitung jumlah uang transferan tersebut yang diterima tidak sesuai dengan beras yang dikirim dan telah diterima oleh Para Tergugat;

6. Bahwa, akibat selalu ada kekurangan pembayaran dari Para Tergugat, maka Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kepada bandar heleran beras, sehingga terpaksa Penggugat berusaha mencari uang buat menutup pembayaran kepada bandar heleran beras tersebut;
7. Bahwa, karena yang mengakibatkan kesulitan keuangan tersebut adalah tidak tepat waktunya pembayaran pembelian beras oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang terus menerus menguor-ulur waktu, maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk mencarikan pinjaman keuangan di mana Para Tergugat menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu pada tanggal 14 Februari 2021 di daerah Jalak Harupat dengan syarat Penggugat datang sendiri tanpa disertai Turut Tergugat; Bahwa, pada waktu dan tempat yang telah disepakati tersebut di atas, Penggugat bertemu dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah menyodorkan blanko kertas kosong bermeterai Rp.6000,- untuk ditandatangani oleh Penggugat dengan alasan urusan dengan pihak yang akan meminjamkan uang akan ditangani oleh Para Tergugat;
8. Bahwa, setelah beberapa waktu menunggu ternyata janji Para Tergugat untuk mencarikan pihak yang akan meminjamkan uang kepada Penggugat tidak pernah terealisasi malah Para Tergugat terus meminta agar Penggugat mengirimkan beras kepada Para Tergugat tanpa ada kejelasan tentang pembayarannya;
9. Bahwa, lebih dari itu, sejak Penggugat menandatangani blanko kosong pada tanggal 14 Februari 2021 tersebut di atas, Para Tergugat senantiasa melakukan intimidasi kepada Penggugat dan mengancam akan melaporkan ke Polisi apabila Penggugat tidak mengirimkan lagi beras kepada Para Tergugat sehingga dengan meminjam uang kepada beberapa pihak untuk membayar kepada Turut Tergugat, Penggugat terpaksa mengirimkan beras yang diminta oleh Para Tergugat tersebut;

**Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



10. Bahwa, oleh karena merasa penasaran dengan keberanian Para Tergugat melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Penggugat dimaksud, maka Penggugat meminta agar Para Tergugat menyerahkan copy blanko kosong yang telah diisi dengan tulisan tangan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Saksi tertanggal 14 Februari 2021 tersebut. Setelah berulang kali Penggugat meminta copy tersebut dari akhirnya Para Tergugat (Tergugat I) mengirimkan copy blanko kosong yang dahulunya saat Penggugat tandatangani tidak ada tulisannya kini telah diisi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 16.28 WIB melalui aplikasi WA dari Tergugat I ke handphone Penggugat;

Bahwa, Penggugat merasa sangat kaget karena ternyata blanko kosong tertanggal 14 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat di atas materai yang rencananya untuk meminjam uang, akan tetapi diisi sendiri oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat isi dalam perjanjiannya, seolah - olah Penggugat bertransaksi beras yang sudah diterima oleh Para Tergugat per karung isi 25 kg dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, **isi blanko kosong tertanggal 14 Februari 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat tersebut secara hukum jelas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, karena :

Dibuat dengan cara tipu muslihat;

Isinya tidak sesuai dengan fakta, di mana sejak awal adanya hubungan jual-beli beras antara Penggugat dengan Para Tergugat, harga beras yang disepakati adalah : Beras super per karung isi 25 kg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beras biasa per karung isi 25 Kg seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Isinya tidak jelas/kabur apakah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut apakah untuk harga beras per 1 kg, per 5 kg atau untuk jumlah yang lain?;

11. Bahwa, dengan upaya rekayasa tersebut di atas, jelas Para Tergugat telah mencoba untuk mengingkari kesepakatan lisan (WANPRESTASI) atas perbuatan jual-beli beras yang telah berjalan yang sangat merugikan Penggugat, di mana **Penggugat melalui Turut Tergugat telah mengirimkan beras kepada Para Tergugat sebanyak 278 ( dua ratus tujuh puluh delapan) karung dan telah diakui oleh Para Tergugat**, masing-masing per karungnya berisi 25 kg dengan rincian sebagai berikut :

**Beras jenis super sebanyak 228 karung per karung isi 25 kg dengan harga per karung Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan nilai**

**Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



seluruhnya sejumlah Rp. 68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Beras jenis biasa sebanyak 50 karung per karung isi 25 kg dengan harga per karung Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan nilai seluruhnya sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

12. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar dari Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi) sesuai KUH Perdata Kewajiban Pembeli pada Pasal 1513 yang berbunyi :

***“Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”***

kerugian Penggugat dan Turut Tergugat dari rincian barang yang telah dikirim dan diterima oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Telah dikirim kepada Para Tergugat jenis Beras Super sejumlah 228 karung/ isi 25 kg a. Rp.300.000,- = Rp. **68.400.000,-**
2. Telah dikirim kepada Para Tergugat jenis Beras biasa jumlah 50 karung / isi 25 Kg a Rp. 280.000,- = Rp. **14.000.000,-**

**Jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat seluruhnya Rp. 68.400.000,- + Rp. 14.000.000 = Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).**

3. Jumlah uang pembayaran beras dari Para Tergugat kepada Penggugat dan telah diterima oleh Turut Tergugat seluruhnya sejumlah Rp. **39.395.000,-** (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Jumlah kekurangan pembayaran beras dari Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat sejumlah Rp. 82.400.000,- - Rp. 39.395.000,- = Rp **43.005.000,-** (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);

13. Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kekurangan pembayaran beras maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun inmateriil sebesar Rp. 543.005.000,- (limaratus empat puluh tiga juta lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**a. Kerugian materiil adalah sebagai berikut :**

Bahwa Para Tergugat mempunyai utang pembayaran beras yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk disampaikan kepada Turut Tergugat :

**Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



- Utang Pokok = Rp. 43.005.000.- (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);
- **Jadi total kerugian materil adalah sebesar Rp. 43.005.000.- (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);**

**b. Kerugian inmateril adalah sebagai berikut :**

Bahwa, akibat tindakan / perbuatan dari Para Tergugat, maka usaha Penggugat dan Turut Tergugat saat ini tidak berjalan lagi dikarenakan Penggugat dan Turut Tergugat kehilangan kepercayaan dari para bandar heler beras yang harus menanggung kekurangan Rp. 43.005.000,- (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah) dan untuk menutup kekurangan tersebut telah meminjam uang dari orang lain sehingga Penggugat menjadi malu dan korban perasaan menjadikan hal yang wajar bila Penggugat dan Turut Tergugat menuntut ganti kerugian materil + inmateril sebesar Rp 543.005.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ribu rupiah) ;

**Yang harus dibayar secara tanggung renteng dan secara seketika serta sekaligus oleh Para Tergugat;**

14. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) maka beralasan dan berdasar hukum apabila terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat baik yang berupa barang bergerak dan/atau barang tetap untuk dilakukan penyitaan jaminan (conservatoir beslaag);
15. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, maupun kasasi;
16. Bahwa, selain itu, mohon pula apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;
17. Bahwa, oleh karena alasan hukum diatas pula, beralasan hukum apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini; Berdasarkan segala alasan yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wansprestasi);

**Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan tersebut;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas Surat Perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 14 Februari 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil; sebesar Rp. 543.005.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator RADEN ZAENAL ARIEF, S.H.,M.H. akan tetapi ternyata tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi gugatan Penggugat dengan surat jawaban tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada poin 1 memang diakui perkenalan sangat dekat;

Bahwa pada point 3 memang benar Tergugat telah memberi beras 2 karung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kontan oleh Tergugat dan lunas 2 karung tersebut;

Bahwa point 5 tidak jelas berapa banyak pengiriman beras hanya menyebutkan isi 2 karung kemudian menyebutkan kontra bon tapi kenyataan bukan kontra bon melainkan dicicil sehingga apa yang diajukan

**Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



dalam gugatan tersebut adalah bohong dan bukti-bukti akan diajukan dalam pembuktian;

Bahwa point 7 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dan Penggugat sendiri yang melarang bawa orang lain;

Bahwa Point 7 menyatakan Tergugat telah menyodorkan belangko kosong yang telah berkwitansi sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2021 itu bukan masalah urusan dengan pihak yang akan meminjamkan uang tetapi Penggugat dengan sadar telah mengadakan perjanjian jual beli beras dengan harga kesepakatan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per karung jadi gugatannya kabur dan bukti akan dibuktikan pada acara pembuktian;

Bahwa point 8 juga adalah gugatan yang dibuat dengan bohong-bohongan dan penuh rekayasa seperti yang dibuat gugatan point 8 ini pengiriman beras dengan pembayaran tidak dijelaskan namun pihak Tergugat punya catatan sejak tanggal 03 Februari 2021 tentang pengiriman beras sampai pembayaran cicilan bahkan kelebihan pembayaran kepada Penggugat;

Bahwa dikarenakan kelebihan pembayaran maka pihak Tergugat dengan sangat kesal dengan kebohongan-kebohongan sehingga Tergugat dengan sangat terpaksa melaporkan kepada Polisi dan bukti-bukti catatan akan di buktikan pada acara pembuktian;

Bahwa point 10 memang dikirimkan foto copy blangko yang telah diisi pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 16.28 WIB melalui handphone jadi salah apabila Penggugat menuduh menulis tanggal 17 Maret 2021 yang benar adalah diisi bersama-sama pada tanggal 14 Februari 2021 dengan kesepakatan harga beras Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung;

Sebetulnya Tergugat pernah bertanya-tanya kepada Penggugat kenapa sampai dijual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung dia menjawab "Jual murah karena beras yang Penggugat jual adalah hasil dapat bagian dari yang punya heleran (Sukses fee);

Kemudian juga pada point 10 bahwa perjanjian itu bukan seolah-olah rekayasa melainkan kenyataan yang sebelumnya saling telepon dan saling tawar - menawarkan melalui telepon yang bisa dibuktikan dengan scerinsnot (SS) akan dibuktikan dalam acara pembuktian;

Bahwa point 11 bahwa memang benar Tergugat telah menerima beras 278 karung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung jadi total yang seharusnya dibayar adalah 278 x Rp. 100.000/karung total Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Sementara Tergugat telah membayar cicilan sebanyak Rp. 39.395.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi

**Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



apabila dihitung malah kelebihan pembayaran cicilan sebesar Rp. 39.395.000 - Rp. 27.800.000 = Rp.9.895.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Tergugat Bahwa karena Tergugat merasa dirugikan oleh tingkah pola Penggugat maka Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada polisi dengan Laporan Polisi No.TBL.B/79/III/2021/RESTA BDG/SEK BANJARAN tanggal 19 Maret 2021 (Bukti Lapor akan dibuktikan pada acara pembuktian);

Bahwa dengan adanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Tergugat merasa kecewa dan tidak mengerti justru sebaliknya Tergugat memohon agar supaya Penggugat mengembalikan kelebihan cicilan sekaligus dengan bunga atas kelebihan itu;

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan II yang membuat gugatannya tidak dapat dimengerti serta banyak rekayasa dan bohong serba menghalalkan berbagai cara untuk mencapai kebenarannya sehingga gugatan kabur dan tidak dapat dimengerti membuat Tergugat berbanyak tanya apa sih maunya?

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas beralasan pula apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima Jawaban ini;

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Tergugat; pengembalian atas kelebihan cicilan;

Menyatakan penolakan sita jaminan;

Menyatakan sah dan berharga atas perjanjian yang dibuat tanggal 14 Februari 2021 yang di tanda tangani diatas materai secukupnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul karenanya;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan surat jawaban tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan yang dituangkan dalam isi gugatan Penggugat seluruhnya, yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;



2. Bahwa Turut Tergugat membenarkan dengan tegas pada pokok perkara dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat sebagai yang memiliki sebagian modal sekaligus marketing dari Turut Tergugat dan Turut Tergugat sebagai supplier beras yang selanjutnya mengirim beras tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dikirim langsung oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil - dali Penggugat point 1 s/d point 5, benar Penggugat dan Turut Tergugat telah mengirim barang berupa beras kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah diterimanya dan diakuinya, berupa beras terdiri dari 2 jenis kualitas beras (super dan biasa) dengan masing - masing harga sebagai berikut sesuai data di bawah ini;

CATATAN HARGA DAN JUMLAH BARANG BERUPA BERAS YANG TELAH DITERIMA DAN DISEPAKATI DARI TURUT TERGUGAT DAN PENGGUGAT OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

4.	No	Nama Barang/Beras	Kemasan Karung Isi Per Karung 25 Kg	Berat/ Kg	Harga/ Kg	JUMLAH
	1	JENIS A (SUPER)	228 Karung	5700 Kg	Rp. 12.000	Rp. 68.400.000
	2	Jenis B (Biasa)	50 Karung	1250 Kg	Rp. 11.200	Rp. 14.000.000
	Total Jenis A + Jenis B		278 Karung	6950 Kg		Rp. 82.400.000

Bahwa Turut Tergugat telah menerima setoran dari **Penggugat uang titipan pembelian beras dari Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima oleh Turut Tergugat sejumlah Rp. 39.395.000,-** (Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut ;

CATATAN UANG YANG DITERIMA OLEH TURUT TERGUGAT DARI PENGGUGAT YANG BERASAL DARI KIRIMAN PEMBAYARAN BERAS DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;



No	Tanggal/Bulan/Tahun	Nominal	Jumlah
1	03/02/2021	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
2	05/02/2021	Rp 2.150.000	Rp 4.710.000
3	07/02/2021	Rp 715.000	Rp 5.425.000
4	08/02/2021	Rp 1.770.000	Rp 7.195.000
5	09/02/2021	Rp 4.050.000	Rp 11.245.000
6	10/02/2021	Rp 1.000.000	Rp 12.245.000
7	12/02/2021	Rp 5.000.000	Rp 17.245.000
8	14/02/2021	Rp 500.000	Rp 17.745.000
9	16/02/2021	Rp 2.000.000	Rp 19.745.000
10	19/02/2021	Rp 2.500.000	Rp 22.245.000
11	20/02/2021	Rp 300.000	Rp 22.545.000
12	23/02/2021	Rp 2.500.000	Rp 25.045.000
13	24/02/2021	Rp 2.100.000	Rp 27.145.000
14	26/02/2021	Rp 2.550.000	Rp 29.695.000
15	01/03/2021	Rp 6.000.000	Rp 35.695.000
16	03/03/2021	Rp 1.000.000	Rp 36.695.000
17	04/03/2021	Rp 2.700.000	Rp 39.395.000
Total		Rp39.395.000	

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 dalam gugatannya Turut Tergugat membenarkan hal tersebut pernah Tergugat I dan Tergugat II berkomunikasi dengan Turut Tergugat secara langsung baik melalui telepon maupun ketemu langsung mengenai pemesanan barang berupa beras sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dikirim sesuai permintaan dan kesepakatan pembayarannya yang pada kenyataannya pembayarannya selalu kurang tidak sesuai dengan perjanjiannya, saat memesan barang berupa beras yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Turut Tergugat dan Penggugat mengalami kerugian;
6. Bahwa benar pada point 7, 8, 9, 10, Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan rekayasa membuat surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat berupa blanko kosong dengan catatan jangan membawa - bawa Turut Tergugat hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan Turut Tergugat;
7. Bahwa pada point 11, 12, 13 Turut Tergugat membenarkan dalil - dari Penggugat di mana Turut Tergugat dan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas ingkar janjinya dan adanya perjanjian bodong



(palsu) yang dibuat secara rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Turut Tergugat dan Penggugat mengalami kerugian materil maupun immaterial;

8. Bahwa point 14,15,16,17 dalam dalil Penggugat dari gugatannya Turut Tergugat membenarkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga merugikan Penggugat dan Turut Tergugat sejumlah Rp. 43.005.000.- (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah) harus segera dibayarkan kepada Turut Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Cq. Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini, berkenan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi);

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp. 43.005.000.- (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah) kepada Turut Tergugat dan Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2021 dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2021 di mana Replik dan Duplik tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204466912950005 atas nama Widaningsih, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 03-02-2021 sejumlah Rp. 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 2A;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 05-02-2021 sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 2B;
4. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 07-02-2021 sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), diberi tanda P - 2C;
5. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 08-02-2021 sejumlah Rp. 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 2D;
6. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 09-02-2021 sejumlah Rp. 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P - 2E;
7. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 10-02-2021 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2G-1;
8. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 10-02-2021 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2G-2;
9. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 11-02-2021 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diberi tanda P - 2H1;
10. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 12-02-2021 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberi tanda P - 2H2;
11. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 14-02-2021 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2I;
12. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 16-02-2021 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberi tanda P - 2J;
13. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 19-02-2021 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2K;
14. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 20-02-2021 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2L;
15. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 23-02-2021 sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2M;
16. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 24-02-2021 sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), diberi tanda P - 2N;
17. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 26-02-2021 sejumlah Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P- 2O;

**Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 01-03-2021 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), diberi tanda P- 2P;
19. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 03-03-2021 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda P - 2Q;
20. Fotokopi kwitansi penyerahan kepada Turut Tergugat tanggal 04-03-2021 sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda P- 2R;
21. Fotokopi faktur tanggal 28-01-2021, diberi tanda P - 3A;
22. Fotokopi faktur tanggal 03-02-2021, diberi tanda P - 3B;
23. Fotokopi faktur tanggal 08-02-2021, diberi tanda P - 3C;
24. Fotokopi faktur tanggal 09-02-2021, diberi tanda P - 3D;
25. Fotokopi faktur tanggal 10-02-2021, diberi tanda P - 3E;
26. Fotokopi faktur tanggal 12-02-2021, diberi tanda P - 3F;
27. Fotokopi faktur tanggal 16-02-2021, diberi tanda P - 3G1;
28. Fotokopi faktur tanggal 17-02-2021, diberi tanda P - 3G2;
29. Fotokopi faktur tanggal 20-02-2021, diberi tanda P - 3H;
30. Fotokopi faktur tanggal 22-02-2021, diberi tanda P - 3I;
31. Fotokopi faktur tanggal 23-02-2021, diberi tanda P - 3J;
32. Fotokopi faktur tanggal 24-02-2021, diberi tanda P - 3K;
33. Fotokopi faktur tanggal 26-02-2021, diberi tanda P - 3L;
34. Fotokopi faktur tanggal 28-02-2021, diberi tanda P - 3M;
35. Fotokopi faktur tanggal 01-03-2021, diberi tanda P - 3N;
36. Fotokopi faktur tanggal 03-02-2021, diberi tanda P - 3O;
37. Fotokopi faktur tanggal 04-03-2021, diberi tanda P - 3P;
38. Fotokopi Rekap barang/beras yang telah diambil dan diterima Saudara Anggi dan Saudara Ihsan yang belum dibayar tertanggal 17 Maret 2021, diberi tanda P - 4;
39. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 14 Pebruary 2021, diberi tanda P - 5;
40. Fotokopi rekapan tertanggal 17-03-1021, diberi tanda P - 6;
41. Fotokopi surat permohonan penangguhan/penghentian perkara No. 60/P/LBH-Y/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021, diberi tanda P - 7;
42. Fotokopi Pasal 1457 KUHPdata, diberi tanda P - 8A;
43. Fotokopi Pasal 1513 KUHPdata, diberi tanda P - 8B;
44. Fotokopi bukti chat dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda P - 9;
45. Fotokopi Surat Panggilan Kepolisian Nomor S.Pgl/3/III/2021/Reskrim tertanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P - 10;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P - 3A, P - 3B,

**Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P - 3D, P - 3E, P - 3F, P - 3G1, P - 3G2, P - 3H, P - 3I, P - 3J, P - 3K, P - 3L, P - 3M, P - 3N, P - 3O, P - 3P berupa fotokopi dari tindasan faktur dan bukti P - 5, P - 6, P - 8A, P - 8B dan P - 9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. RIZKY IMAM MAULANA :**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi dan Penggugat sebagai pemilik modal dalam bisnis beras dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai konsumen Penggugat;

Bahwa kerjasama antara Saksi, Penggugat dan Para Turut Tergugat sejak bulan Desember 2020;

Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah adanya pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman beras;

Bahwa sepengetahuan Saksi dan menurut catatan beras yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat I adalah sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung dengan rincian beras biasa sebanyak 50 (lima puluh) karung dan beras jenis super sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) karung;

Bahwa sesuai dengan beras yang telah dikirim oleh Saksi ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dari keseluruhan Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa biasanya setoran dari Penggugat kepada Saksi lancar namun sekarang macet karena tidak ada pembayaran dari Tergugat I;

Bahwa dengan keadaan macet seperti ini, yang disampaikan Penggugat kepada Saksi bahwa pembayaran dari Tergugat I macet ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa isi setiap karung beras adalah 25 (dua puluh lima) kilogram;

Bahwa Saksi mengirim beras kepada Tergugat I atas permintaan Penggugat;

Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi pernah menagih ke Penggugat dan jawabannya belum bayar semuanya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri;

**Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



Bahwa jumlah karung beras yang dikirim oleh Saksi atas pesanan Tergugat I dan Tergugat II adalah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung, selain itu Saksi pernah mengirim 10 karung jenis super atas perintah Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat adalah supplier beras;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti P -5 dan T -1;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dilaporkan ke polisi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa cara pembayaran Penggugat kepada Saksi dilakukan secara tunai (cash);

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. ACEP SULAEMAN :**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi disuruh Penggugat untuk mengirim beras kepada Tergugat I sebanyak total 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung;

Bahwa setiap karung berisi beras sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram;

Bahwa setiap kali pengiriman biasanya sekitar 10 (sepuluh) karung;

Bahwa ada 2 (dua) jenis beras yaitu jenis super dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karungnya dan jenis biasa dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per karungnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi kekurangan pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian sudah dibayar sejumlah Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kekurangannya tinggal sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Penggugat untuk menagih kepada Para Tergugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar ada perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti P - 1 dan bukti P - 5 dan tulisan yang ada di situ adalah tulisan Tergugat I;



Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat pernah tandatangan di atas kertas kosong;

Bahwa Saksi mengetahui bukti P - 4;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T - 20;

Bahwa pada waktu Saksi mengirim beras tidak dilengkapi dengan DO karena Penggugat hanya menyuruh Saksi untuk mengirim beras kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat I tidak pernah menitipkan uang untuk disampaikan kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II tapi sampai sekarang penagihannya tidak berhasil;

Bahwa ketika mengirim beras kepada Tergugat I, Saksi hanya menerima upah untuk pengiriman saja;

Bahwa Saksi mengetahui ada kekurangan pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat pada bulan Maret 2021;

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Anggi Aini dengan Widaningsih tertanggal 14 Februari 2021, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL.B/79/III/2021/RESTA BDG/SEK BANJARAN tertanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 10;
11. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 11;
12. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 12;
13. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 13;
14. Foto copy percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T- 14;
15. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 16;

**Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



17. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 17;
18. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 18;
19. Fotokopi percakapan lewat WhatsApp, diberi tanda T - 19;
20. Fotokopi catatan keuangan, diberi tanda T - 20;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena berupa fotokopi dari print out, kecuali bukti T - 1 dan T - 20;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. POPY KUSMEDI:**

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli beras antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Saksi dulu sering membeli beras dari Tergugat I namun sudah berhenti sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Saksi membeli beras dari Tergugat I seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap karungnya dan setiap karungnya berisi 25 kg (kilogram);

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I memperoleh/membeli beras dan berapa harga belinya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I membeli beras seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap karungnya;

Bahwa Saksi selalu membayar dengan tunai apabila membeli beras kepada Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah mengambil beras dari Penggugat;

Bahwa menurut Saksi tidak mungkin ada harga beras per karung berisi 25 (dua puluh lima) kilogram seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa beras seharga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berisi 25 (dua puluh lima) kilogram adalah beras jenis biasa;

Bahwa Saksi menjual beras dengan harga eceran Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogramnya;

**Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. RISIKI MUHLIS :**

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, tidak kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi pernah bekerja di Tergugat I pada awal tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Saksi sering mengambil beras dari Penggugat atas perintah Tergugat I;

Bahwa setiap pengiriman dari Penggugat kepada Tergugat I tidak tentu jumlahnya tetapi sering sampai 20 (dua puluh) karung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual beras perkarungnya;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari Tergugat I untuk Penggugat untuk pembayaran beras;

Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat karena pernah mengambil beras di tempat Turut Tergugat;

Bahwa setiap karung beras berisi 25 (dua puluh lima) kilogram;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui bukti TT - 3.1 adalah KTP dari Tergugat II;

Bahwa Saksi mengetahui bukti TT - 3.2 bahwa Tergugat II adalah sebagai pembeli;

Bahwa Saksi mengetahui bukti TT - 3.3 karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat II pada saat akan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat secara kekeluargaan dan Saksi mengetahui bahwa itu adalah catatan yang dibuat oleh Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti T.T - 6 karena Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui apa isinya;

Bahwa mengenai bukti TT - 8.1 Saksi hanya mendengar bahwa ada laporan tetapi Saksi tidak pernah melihat suratnya;

Bahwa menurut Saksi harga beras setiap karung seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah tidak wajar;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204460409880003 atas nama Ici Supardi, diberi tanda TT - 1;

1. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 28-01-2021, diberi tanda bukti TT - 2.1;
2. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 03-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.2;
3. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 09-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.3;
4. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 10-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.4;
5. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 16-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.5;
6. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 17-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.6;
7. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 20-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.7;
8. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 22-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.8;
9. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 23-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.9;
10. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 24-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.10;
11. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 26-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.11;
12. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 28-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.12;
13. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti TT - 2.13;
14. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 03-02-2021, diberi tanda bukti TT - 2.14;
15. Fotokopi faktur pengiriman tanggal 04-03-2021, diberi tanda bukti TT - 2.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204322703950006 atas nama Insan Adi Kurniawan, diberi tanda TT - 3.1;
17. Fotokopi tulisan tangan Turut Tergugat yang ditandatangani oleh Insan K dan Riski Muklis, diberi tanda TT- 3.2;
18. Fotokopi catatan penerimaan beras yang telah diterima oleh Tergugat I dan II, diberi tanda TT- 3.3;
19. Fotokopi screenshot, diberi tanda TT - 6.1;
20. Fotokopi screenshot, diberi tanda TT - 6.2;
21. Fotokopi screenshot, diberi tanda TT - 6.3 ;
22. Fotokopiscreenshot, diberi tanda TT - 6.4;
23. Fotokopi screenshot, diberi tanda TT - 6.5;
24. Fotokopi screenhot, diberi tanda TT - 7;
25. Fotokopi Surat Panggilan dari Polsek Banjaran kepada Widaningsih Nomor S.Pgl/33/IV/2021/Reskrim tanggal 26 April 2021, diberi tanda TT - 8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT-3.1 dan TT- 3.3, T.T - 1, TT - 7 dan T.T - 8 berupa fotokopi dari fotokopi dan TT- 6.1 sampai dengan bukti TT - 6.5 berupa fotokopi dari print out;

**Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi - Saksi dalam perkara ini walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa, awal bulan Januari 2021 Penggugat diminta oleh Turut Tergugat yang mempunyai usaha sebagai suplier beras untuk membantu memasarkan dan menawarkan beras tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga per 1 karung beras isi berat 25 kg sebagai berikut :

Beras super per karung isi 25 kg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Beras biasa per karung isi 25 kg seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atas azas kepercayaan (tras);

Bahwa, Penggugat menjual beras kepada Para Tergugat di bulan Januari 2021 diawali dengan mengirim sebanyak 2 karung yang isi per karungnya 25 kg jenis super dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat itu dibayar kontan keseluruhannya oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan di awal bulan Februari 2021 Penggugat selanjutnya menerima permintaan beras dari Para Tergugat, yang berasnya diambil langsung dari rumah Penggugat dan Turut Tergugat selanjutnya beras dikirim menggunakan kendaraan grab/supir pribadi Para Tergugat ke alamat rumah Para Tergugat di Kampung Sirnapikir RT. 002/RW.002, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Bahwa, permintaan Para Tergugat sesuai kesepakatan secara lisan Penggugat dan Turut Tergugat yaitu meminta mengirim dahulu beras sesuai permintaan, jenis beras, harga beras per karung isi 25 kg, setelah beras diterima oleh Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat akan membayar

**Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



kontan akan tetapi yang terjadi Para Tergugat hanya membayar sebagian; Selanjutnya Para Tergugat bon lagi beras dengan cara janji sistem kontra bon waktu 1 (satu) bulan. Dan pembayarannya melalui transferan bank dari Tergugat 1 kepada Penggugat dan selanjutnya setelah diambil uang tersebut diberikan kepada Turut Tergugat dengan memakai tanda bukti berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Turut Tergugat dan setelah dihitung jumlah uang transferan tersebut yang diterima tidak sesuai dengan beras yang dikirim dan telah diterima oleh Para Tergugat;

Bahwa, akibat selalu ada kekurangan pembayaran dari Para Tergugat, maka Penggugat dan Turut Tergugat mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kepada bandar heleran beras, sehingga terpaksa Penggugat berusaha mencari uang buat menutup pembayaran kepada bandar heleran beras tersebut;

Bahwa dengan adanya ingkar janji/cidera janji Para Tergugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil - dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa point 5 tidak jelas berapa banyak pengiriman beras hanya menyebutkan isi 2 karung kemudian menyebutkan kontra bon tapi kenyataan bukan kontra bon melainkan dicicil sehingga apa yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah bohong dan bukti-bukti akan diajukan dalam pembuktian;

Bahwa Point 7 menyatakan Tergugat telah menyodorkan belangko kosong yang telah berkwitansi sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2021 itu bukan masalah urusan dengan pihak yang akan meminjamkan uang tetapi Penggugat dengan sadar telah mengadakan perjanjian jual beli beras dengan harga kesepakatan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per karung jadi gugatannya kabur dan bukti akan dibuktikan pada acara pembuktian;

Bahwa point 8 juga adalah gugatan yang dibuat dengan bohong-bohongan dan penuh rekayasa seperti yang dibuat gugatan point 8 ini pengiriman beras dengan pembayaran tidak dijelaskan namun pihak Tergugat punya catatan sejak tanggal 03 Februari 2021 tentang pengiriman beras sampai pembayaran cicilan bahkan kelebihan pembayaran kepada Penggugat;

Bahwa point 10 memang dikirimkan foto copy blangko yang telah diisi pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 16.28 WIB melalui handphone jadi salah apabila Penggugat menuduh menulis tanggal 17 Maret 2021 yang benar adalah diisi bersama-sama pada tanggal 14 Februari 2021 dengan kesepakatan harga beras Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung;

**Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



Bahwa point 11 bahwa memang benar Tergugat telah menerima beras 278 karung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkarung jadi total yang seharusnya dibayar adalah  $278 \times \text{Rp. } 100.000/\text{karung}$  total Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sementara Tergugat telah membayar cicilan sebanyak Rp. 39.395.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi apabila dihitung malah kelebihan pembayaran cicilan sebesar  $\text{Rp. } 39.395.000 - \text{Rp. } 27.800.000 = \text{Rp. } 9.895.000,-$  (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai besarnya pembayaran yang harus dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 10 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing bernama Rizki Imam Maulana dan Acep Sulaeman, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 20 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing bernama Popy Kusmedi dan Riski Muhlis, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti - bukti surat TT - 1 sampai dengan bukti TT - 8 namun tidak mengajukan Saksi - Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata disebutkan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dalam perjanjian menurut Hukum Perjanjian Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak, di mana seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, namun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tidaklah bersifat bebas mutlak, melainkan

**Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



ada beberapa pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif terdiri dari 2 (dua) yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan yang kedua adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat obyektifnya adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut jelas memberikan penegasan bahwa walaupun para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang mereka buat, tetapi kebebasan yang dimiliki sebenarnya dibatasi oleh syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut, yang apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berupa syarat subyektif akan membawa akibat perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan, akan tetapi perjanjian yang telah dibuat dan tidak memenuhi syarat subyektif tersebut akan tetap mengikat selama belum ada permintaan pembatalan melalui Putusan Pengadilan. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal berakibat perjanjian batal demi hukum dalam arti bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap tidak pernah ada (*Null Envoi*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut tidak mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (*vide* pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka haruslah memenuhi salah satu syarat, yaitu :

Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;

Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;



Memenuhi prestasinya/kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 2A berupa kwitansi tertanggal 3 Februari 2021 sebesar Rp. 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima dari Wida, bukti P - 2B berupa kwitansi tertanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus limapuluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan dari Anggi/Ihsan pembayaran beras yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2C berupa kwitansi tertanggal 7 Februari 2021 sebesar Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2D berupa kwitansi tertanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp. 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2E berupa kwitansi tertanggal 9 Februari 2021 sebesar Rp. 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2G1 berupa kwitansi tertanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan dari Anggi/Ihsan pembayaran beras yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2G2 berupa kwitansi tertanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan dari Anggi/Ihsan pembayaran beras yang diterima oleh Ici Supardi dari Ihsan, bukti P - 2H1 berupa kwitansi tertanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2H2 berupa kwitansi tertanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2I berupa kwitansi tertanggal 14 Februari 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2J berupa kwitansi tertanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2K berupa kwitansi tertanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2L berupa kwitansi tertanggal 20 Februari 2021 sebesar

**Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2M berupa kwitansi tertanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, bukti P - 2N berupa kwitansi tertanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, P - 2O berupa kwitansi tertanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, P - 2P berupa kwitansi tertanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, P - 2Q berupa kwitansi tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, P - 2R berupa kwitansi tertanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembayaran beras dari Anggi/Ihsan yang diterima oleh Ici Supardi dari Wida, telah diperoleh fakta bahwa Wida (Penggugat) telah menyerahkan uang kepada Ici S (Turut Tergugat) di mana uang - uang tersebut adalah pembayaran beras dari Anggi/Ihsan (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3A berupa faktur tanggal 28 Januari 2021, bukti P - 3B berupa faktur tanggal 3 Februari 2021, bukti P - 3C berupa faktur tanggal 8 Februari 2021, bukti P - 3D berupa faktur tanggal 9 Februari 2021, bukti P - 3E berupa faktur tanggal 10 Februari 2021, bukti P - 3F berupa faktur tanggal 12 Februari 2021, bukti P - 3G1 berupa faktur tanggal 16 Februari 2021, bukti P - 3G2 berupa faktur tanggal 17 Februari 2021, bukti P - 3H berupa faktur tanggal 20 Februari 2021, bukti P - 3I berupa faktur tanggal 22 Februari 2021, bukti P - 3J berupa faktur tanggal 23 Februari 2021, bukti P - 3K berupa faktur tanggal 24 Februari 2021, bukti P - 3L berupa faktur tanggal 24 Februari 2021, bukti P - 3M berupa faktur tanggal 28 Februari 2021, bukti P - 3N berupa faktur tanggal 1 Maret 2021, bukti P - 3O berupa faktur tanggal 3 Februari 2021, bukti P - 3P berupa faktur tanggal 4 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa memang telah terjadi pengiriman beras kepada Anggi/Ihsan (Tergugat I/Tergugat II) dan telah diterima oleh Anggi/Ihsan (Tergugat I/Tergugat II) hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Acep Sulaeman yang sering disuruh oleh Penggugat mengirim beras ke

**Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan jumlah total 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung dan setiap karungnya berisi 25 (dua puluh lima) kilogram beras dan ada 2 (dua) jenis beras yang dikirim yaitu jenis super dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karungnya dan jenis biasa dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) per karungnya;

Menimbang, bahwa bukti P - 3A berupa faktur tanggal 28 Januari 2021, bukti P - 3B berupa faktur tanggal 3 Februari 2021, bukti P - 3C berupa faktur tanggal 8 Februari 2021, bukti P - 3D berupa faktur tanggal 9 Februari 2021, bukti P - 3E berupa faktur tanggal 10 Februari 2021, bukti P - 3F berupa faktur tanggal 12 Februari 2021, bukti P - 3G1 berupa faktur tanggal 16 Februari 2021, bukti P - 3G2 berupa faktur tanggal 17 Februari 2021, bukti P - 3H berupa faktur tanggal 20 Februari 2021, bukti P - 3I berupa faktur tanggal 22 Februari 2021, bukti P - 3J berupa faktur tanggal 23 Februari 2021, bukti P - 3K berupa faktur tanggal 24 Februari 2021, bukti P - 3L berupa faktur tanggal 24 Februari 2021, bukti P - 3M berupa faktur tanggal 28 Februari 2021, bukti P - 3N berupa faktur tanggal 1 Maret 2021, bukti P - 3O berupa faktur tanggal 3 Februari 2021, bukti P - 3P berupa faktur tanggal 4 Maret 2021 bersesuaian dengan bukti TT - 2.1 sampai dengan bukti TT2 - 15 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah menerima pengiriman beras dari Penggugat yang berasnya berasal dari Turut Tergugat (Ici Supardi);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II point 11, Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah menerima beras sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung dari Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa harga beras perkarung adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T - 1 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyebutkan bahwa harga beras 25 (dua puluh lima) kilogram perkarung adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah dibantah oleh Saksi - Saksi dari Tergugat yang bernama Popy Kusmedi dan Riski Muhlis, karena menurut Saksi Popy Kusmedi dan Saksi Riski Muhlis tidak ada beras 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P - 4 diperoleh fakta bahwa dari 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) karung beras yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 43.005.000,00 (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan

**Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim di atas telah ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 43.005.000,00 (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat bahwa akibat tindakan/perbuatan dari Para Tergugat, maka usaha Penggugat dan Turut Tergugat saat ini tidak berjalan lagi dikarenakan Penggugat dan Turut Tergugat kehilangan kepercayaan dari para bandar heller beras sehingga Penggugat menjadi malu dan korban perasaan ternyata Penggugat tidak bisa menunjukkan baik bukti surat maupun Saksi - Saksi yang dapat menerangkan mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kerugian materiil;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dan angka 5 maka sudah selayaknya petitum angka 6 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Rizky Imam Maulana dan Saksi dari Tergugat yaitu Riski Muhlis dan Popy Kusmedi bahwa tidak ada harga beras 25 (dua puluh lima) kilogram per karung dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga bukti T - 1 jo. bukti P - 5 dapat dikesampingkan dan isi dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 14 Februari 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan sebagaimana dalam petitum angka 3 sehingga petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 menyatakan putusan dalam perkara sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada hal yang sifatnya mendesak yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal - Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal - pasal dalam Rv, pasal - pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 43.005.000,00 (empat puluh tiga juta lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas Surat Perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 14 Februari 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari SENIN, tanggal 22 November 2021 oleh kami NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSMAN, S.H.,M.H. dan IDI IL AMIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi IDI IL AMIN, S.H.,M.H. dan DARU SWASTIKA RINI, S.H. masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ASEP MUHARAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

ttd

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

ASEP MUHARAM, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 1.200.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00+

**Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Blb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.425.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)